



PUTUSAN

Nomor 6/PID.B/2020/PN SOS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soasio, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa, dalam tingkat pengadilan pertama, bersidang di gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 8 Soasio telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ribka Tarinate alias Ika;
Tempat lahir : Laloda;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun/ 16 Juni 1973;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 3 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Februari 2020;
3. Majelis Hakim terhitung sejak tanggal 7 Februari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2020;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soasio, terhitung sejak tanggal 8 Maret 2020 sampai dengan tanggal 6 Mei 2020;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapinya sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 6/Pid.B/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 6/Pid.B/2020 tanggal 7 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah mendengar Tuntutan Pidana/*Requisitoir* dari Penuntut Umum yang telah dibacakan dimuka persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan melakukan beberapa perbuatan yang harus di pandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika dengan pidana penjara selama 03 (tiga) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Terdakwa memohon keringanan hukum;
- Terdakwa telah mengakui kesalahan dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa mempunyai 3 (tiga) orang anak yang masih membutuhkan kasih sayang Terdakwa;

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya/*requisitoir* semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 dan pada tanggal 11 November 2013 serta tanggal 13 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yaitu Saksi Korban Dina alias Ibu Untung untuk menyerahkan barang sesuatu berupa uang kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Dina alias Ibu Untung untuk menawarkan BBM jenis solar kepada Alm. La Alif Untung (suami Saksi Korban) karena Alm. La Alif Untung adalah pengecer penjualan BBM jenis solar, bensin dan minyak tanah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dan suaminya : "Pak dan Ibu tara butu bensin kaa..? ada kita petamang punya bensin kalau pak dan ibu mau kita bisa pesan bawa kamari disini" lalu Alm. La Alif Untung bertanya kepada Terdakwa : "ibu jual bensin berapa saya terima di pangkalan?" dan Terdakwa menjawab: "saya jual minyak tiba disini harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), mendengar perkataan Terdakwa selanjutnya saksi korban dan Alm. La Alif Untung langsung mempercayai Terdakwa dan memesan sebanyak 1000 liter (1 ton) setelah itu terdakwa berkata:"kalau ibu dan pak mau pesan musti kase dulu doi Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) pokoknya 1 atau 2 hari minyak so ada di sini" sehingga Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);
- Bahwa beberapa waktu kemudian, ternyata bensin yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang bensin tersebut namun, tetapi Terdakwa berkata : "ibu tenang saja minyak besok atau lusa so ada jadi tar usah khawatir" tetapi sampai beberapa bulan bensin yang dijanjikan terdakwa tidak datang juga sehingga pada tanggal 11 November 2013 Saksi Korban kembali mendatangi rumah terdakwa untuk meminta uangnya yang telah diambil oleh terdakwa agar dikembalikan saja namun terdakwa berkata "ibu tara usah khawatir kebutuhan ada kita pe bos suru kase jalan solar ini jadi ibu ambil sudah, nanti kita pe keuntungan dari bos baru kita kase ganti uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang kemarin kita ada ambe di pak dan ibu"

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi korban mempercayai kata-kata Terdakwa dan memesan BBM Jenis Solar sebanyak 13 ton kepada Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menyampaikan Solar yang di jual per liter nya Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa berkata kepada korban "ibu saya telpon bos di Tobelo dia minta kalau solar 13 ton per liter 8.000 rupiah musti kase DP dulu baru bisa kirim minyak ke buli" kemudian Saksi Korban bersama Sdr. Hartono Soekoenay mengirim uang sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diminta tersebut melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1500010090783 atas nama Ribka Tarinate. Beberapa hari kemudian Saksi Korban menanyakan kepada terdakwa tentang kapan akan tiba solar yang dipesan Saksi Korban dan Terdakwa menjawab solar akan tiba minggu depan namun solar yang dipesan belum tiba juga;

- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 bulan ternyata solar belum datang, pada tanggal 13 Desember 2013 saksi korban mendatangi terdakwa untuk menanyakan lagi solar yang telah dipesannya dan terdakwa berkata: "ibu ngoni pe uang tara cukup yang punya minyak minta harus kirim tambah 60 juta kase genap deng yang so kirim 40 juta supaya jadi 100juta baru kit ape bos yang punya minyak bias kirim minyak ke Buli" dan setelah mendengar apa yang disampaikan terdakwa, karena saksi korban sudah terlanjur mentransfer uang muka Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa akhirnya Saksi Korban memanggil Sdr. Hartono Soekoenay untuk bersama-sama Saksi Korban ke Bank mengirim uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diminta tersebut melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1500010090783 atas nama Ribka Tarinate. Namun setelah uang tersebut ditransfer, belum ada solar yang dikirim sehingga Saksi Korban kembali menanyakan kepada terdakwa perihal solar yang dipesan tersebut dan Terdakwa mengatakan kapal sudah ada di pelabuhan Manititing Desa Wailukum sehingga Saksi Korban meminta Sdr. Hartono Soekoenay untuk memeriksanya namun ternyata kapal yang dimaksud Terdakwa tidak ada dan sampai saat terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib, Terdakwa belum menepati janjinya untuk mendatangkan solar dan belum mengembalikan uang dari Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban Dina alias Ibu Untung percaya dengan semua kata-kata Terdakwa dan memberikan uang dengan total Rp.105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) baik secara langsung maupun melalui transfer kepada Terdakwa

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan BBM jenis solar dan bensin untuk Saksi Korban namun Saksi Korban tidak pernah mendapatkan BBM jenis solar dan bensin yang dijanjikan oleh Terdakwa serta Terdakwa tidak menepati isi surat pernyataan tanggal 26 April 2014 tentang janji Terdakwa akan mengembalikan uang kepada Saksi Korban;

- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Korban Dina alias Ibu Untung digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 dan pada tanggal 11 November 2013 serta tanggal 13 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2012 dan 2013, bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Soasio yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan, atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi pada tahun 2012 terdakwa mendatangi rumah Saksi Korban Dina alias Ibu Untung untuk menawarkan BBM jenis solar kepada Alm. La Alif Untung (suami Saksi Korban) karena Alm. La Alif Untung adalah pengecer penjualan BBM jenis solar, bensin dan minyak tanah kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi Korban dan suaminya: "Pak dan Ibu tara butu bensin kaa..? ada kita petamang punya bensin kalau pak dan ibu mau kita bisa pesan bawa kamari disini" lalu Alm. La Alif Untung bertanya kepada Terdakwa : "ibu jual bensin berapa saya terima di pangkalan?" dan Terdakwa menjawab : "saya jual minyak tiba disini harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), mendengar perkataan Terdakwa selanjutnya Saksi Korban dan Alm. La Alif Untung langsung mempercayai Terdakwa dan memesan sebanyak 1000 liter (1 ton) setelah itu terdakwa berkata : "kalua ibu dan pak mau pesan musti kase dulu

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



doi Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) pokoknya 1 atau 2 hari minyak so ada di sini” sehingga Saksi Korban menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah);

- Bahwa beberapa waktu kemudian, ternyata bensin yang dijanjikan oleh Terdakwa tidak datang juga sehingga Saksi Korban mendatangi rumah Terdakwa untuk menanyakan tentang bensin tersebut namun, tetapi Terdakwa berkata : ”ibu tenang saja minyak besok atau lusa so ada jadi tar usah khawatir” tetapi sampai beberapa bulan bensin yang dijanjikan Terdakwa tidak datang juga sehingga pada tanggal 11 November 2013 Saksi Korban kembali mendatangi rumah Terdakwa untuk meminta uangnya yang telah diambil oleh Terdakwa agar dikembalikan saja namun terdakwa berkata “ibu tara usah hawatir kebutuhan ada kita pe bos suru kase jalan solar ini jadi ibu ambil sudah, nanti kita pe keuntungan dari bos baru kita kase ganti uang Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) yang kemarin kita ada ambe di pak dan ibu” sehingga Saksi Korban mempercayai kata-kata Terdakwa dan memesan BBM Jenis Solar sebanyak 13 ton kepada terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyampaikan Solar yang di jual per liter nya Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah) dan terdakwa berkata kepada korban “ibu saya telpon bos di Tobelo dia minta kalau solar 13 ton per liter 8.000 rupiah musti kase DP dulu baru bisa kirim minyak ke buli” kemudian Saksi Korban bersama Sdr. Hartono Soekoenay mengirim uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diminta tersebut melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1500010090783 atas nama Ribka Tarinate. Beberapa hari kemudian Saksi Korban menanyakan kepada Terdakwa tentang kapan akan tiba solar yang dipesan Saksi Korban dan Terdakwa menjawab solar akan tiba minggu depan namun solar yang dipesan belum tiba juga;
- Bahwa setelah menunggu kurang lebih 1 bulan ternyata solar belum datang, pada tanggal 13 Desember 2013 Saksi Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan lagi solar yang telah dipesannya dan Terdakwa berkata: “ibu ngoni pe uang tara cukup yang punya minyak minta harus kirim tambah 60 juta kase genap deng yang so kirim 40 juta supaya jadi 100 juta baru kit ape bos yang punya minyak bias kirim minyak ke Buli” dan setelah mendengar apa yang disampaikan Terdakwa, karena Saksi Korban sudah terlanjur mentransfer uang muka Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa akhirnya Saksi Korban memanggil Sdr. Hartono Soekoenay untuk bersama-sama Saksi Korban ke Bank mengirim uang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang diminta tersebut melalui transfer di Bank Mandiri Cabang Pembantu Buli ke rekening Bank Mandiri milik Terdakwa dengan nomor 1500010090783 atas nama Ribka Tarinate. Namun setelah uang tersebut ditransfer, belum ada solar yang dikirim sehingga Saksi Korban kembali menanyakan kepada Terdakwa perihal solar yang dipesan tersebut dan Terdakwa mengatakan kapal sudah ada di pelabuhan Manititing Desa Wailukum sehingga Saksi Korban meminta Sdr. Hartono Soekoenay untuk memeriksanya namun ternyata kapal yang dimaksud Terdakwa tidak ada dan sampai saat Terdakwa dilaporkan ke pihak yang berwajib, Terdakwa belum menepati janjinya untuk mendatangkan solar dan belum mengembalikan uang dari Saksi Korban;

- Bahwa Saksi Korban Dina alias Ibu Untung percaya dengan semua kata-kata Terdakwa dan memberikan uang dengan total Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) baik secara langsung maupun melalui transfer kepada Terdakwa karena Terdakwa berjanji akan mengirimkan BBM jenis solar dan bensin untuk Saksi Korban namun Saksi Korban tidak pernah mendapatkan BBM Jenis solar dan bensin yang dijanjikan oleh Terdakwa;
- Bahwa keseluruhan uang yang diterima oleh Terdakwa dari Saksi Korban digunakan Terdakwa untuk kepentingan pribadinya;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi : Dina alias Ibu Untung, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Korban diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah penipuan yang dilakukan Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika;
- Kejadian yang pertama yaitu pada tahun 2012 hari, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, kejadian yang kedua pada tanggal 11 bulan November tahun 2013 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Desember tahun 2013 di rumah saksi yang bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmaher Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Korban dan Alm. Suami Korban dengan maksud menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin kepada Saksi dan Alm. Suami Korban karena Korban dan Alm Suami Korban adalah

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjual minyak atau pengecer maka Korban dan Suami Korban tertarik dan menyetujui untuk memesan minyak bensin tersebut sebanyak 1 Ton atau 1000 Liter dengan Harga Rp.5.500,-/Liter lalu Terdakwa memberitahukan bahwa untuk memesan minyak tersebut harus ada Uang Deposite atau tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kemudian Korban memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa setelah 1 minggu kemudian Bensin yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui via Telephone lalu Terdakwa mengatakan bahwa minyak yang dipesan oleh Saksi dalam perjalanan tetapi sudah disita/ diamankan oleh Anggota TNI-AD ketika menuju ke Halmahera Timur setelah itu Terdakwa lalu menawarkan kembali Bahan bakar minyak jenis Solar kepada Korban dengan harga Rp. 8.000,-/ liter dan meminta Korban untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan karena Korban memesan minyak dalam jumlah banyak sehingga harus ada tambahan uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) lalu Korban meminta kembali menantu Saksi untuk mentransfer/mengirim via ATM uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Korban melalui via telephone dan mengatakan terima kasih dan uang tersebut Sudah diterima oleh bos minyak yang berada di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa sampai Terdakwa datang kerumah Korban untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis Bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengantar minyak yang Terdakwa janjikan kepada Korban;
- Bahwa Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal Minyak yang Korban pesan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa minyak sudah dalam perjalanan menggunkan Kapal menuju ke Buli Kabupaten Halmahera Timur dan sudah berlabuh di pelabuhan Mabuli kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mengecek kapal tersebut tetapi sesampai dipelabuhan Mabuli tidak ada kapal yang disebutkan Terdakwa lalu Korban kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kembali minyak yang Korban pesan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Kapal yang memuat minyak tertahan dan tidak dapat berlayar karena para ABK kapal sedang merayakan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hari raya Natal dan Tahun baru kemudian Terdakwa meminta Korban untuk bersabar setelah beberapa bulan kemudian karena Terdakwa tidak ada kabar lalu Korban pergi kembali kerumah Terdakwa dan menanyakan kembali perihal minyak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk tenang dan bersabar karena Terdakwa masih memiliki proyek Aspal yang sedang berjalan dengan bapak. Umar Bopeng yang biasa mengambil minyak jd Saksi tidak perlu Khawatir tetapi kerana Saksi merasa dibohongi dan ditipu lalu Saksi melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi dan Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan segera mengembalikan Uang tersebut beserta dengan bunga sebesar 10 persen tetapi sesuai tanggal yang dijanjikan dalam isi surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sehingga Korban memproses Terdakwa sesuai hukum yang berlaku;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang pertama kali Korban diberikan dari Terdakwa dengan cara menyicil dengan nominal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) tetapi uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Korban, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sama sekali;
- Bahwa akibat kejadian ini Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 sehingga usaha penjualan minyak dan sembako Korban bangkrut atau tutup karena sudah tidak ada modal untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tahun 2014 tetapi hari, tanggal dan bulannya Korban lupa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengantarkan atau memberikan bensin yang Korban pesan dan Terdakwa hanya janji saja sehingga Korban merasa ditipu;

Menimbang, bahwa atas keterangan Korban tersebut Terdakwa membenarkannya;

2 Saksi : Hartono Soekoenay alias Tono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperhadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika dan Korbanya adalah Ibu mertua Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada tanggal 11 November dan tanggal 13 Desember 2013 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 11 November 2013 Saksi diminta oleh Korban pergi ke ATM Bank Mandiri Buli untuk mentransfer sejumlah uang ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dan menurut pengakuan Korban bahwa uang tersebut digunakan untuk membayar Bahan bakar minyak jenis Solar karena Korban dan suami Korban adalah pengecer atau penjual minyak kemudian kurang lebih satu bulan minyak yang dijanjikan Terdakwa tidak datang lalu Korban mengajak Saksi untuk mengantar Korban pergi kerumah Terdakwa sesampai dirumah Terdakwa Korban langsung menanyakan kepada Terdakwa perihal minyak yang dipesan oleh Korban tetapi Terdakwa mengatakan bahwa uang Deposite/tanda jadi yang Korban berikan masih kurang sehingga minyak tersebut belum bisa dikirim dan harus mentransfer/mengirim kembali uang sebesar Rp. 60.000.000,-(lima puluh juta rupiah) supaya minyak tersebut bisa dikirim melalui jalur laut Kapal lalu Korbanpun menyetujui dan mengajak Saksi pergi ke ATM Bank Mandiri untuk mentransfer/ mengirim uang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah satu bulan uang tersebut ditransfer minyak yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantar atau datang dan Terdakwa hanya mengatakan kalau minyak Tersebut telah dalam perjalanan menggunakan Kapal Laut dan telah berlabuh dipelabuhan Mabuli karena mendengar informasi tersebut lalu Korban meminta Saksi untuk mengecek keberadaan Kapal tersebut di pelabuhan Mabuli lalu Saksi pergi ke Pelabuhan Mabuli tetapi Saksi tidak mendapati keberadaan Kapal yang dimaksud oleh Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa telah mengembalikan uang Korban sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) yang pertama kali Korban berikan kepada Terdakwa dengan cara menyicil dengan nominal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) tetapi uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang Korban berikan, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sama sekali;
- Bahwa akibat kejadian ini Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sehingga usaha penjualan minyak dan sembako Korban mengalami kebangkrutan atau ditutup karena sudah tidak ada modal untuk berjualan;
- Bahwa Saksi mentransfer uang tersebut bukan kepemilik minyak melainkan ke rekening pribadi milik Terdakwa;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3 Saksi : Melky Salama, keterangan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa peristiwa penipuan yang dilakukan oleh Sdri Ibu Ika terhadap Korban Ibu Untung yang saksi tahu itu ditahun 2013 tanggal dan bulan saksi tidak tahu;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa untuk kornologis penipuan yang dilakukan oleh Ibu Ika terhadap Korban sdri Ibu Untung Saksi tidak tahu, karena Ibu Ika juga memiliki hutang pada Bos Saksi yang berada di Tobelo dan saat itu Saksi hanya sebagai orang kerja yang membawa BBM untuk di salurkan ke Perusahaan yang dibeli dari Depot Pertamina Tobelo untuk dibawa ke Halmahera Timur;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa pada saat Terdakwa menghubungi Bos Saksi di Tobelo untuk memesan minyak dan pada saat Saksi mengantar minyak ke Perusahaan di Desa Maba pura yang dipesan oleh Terdakwa baru Saksi mengenal Terdakwa;
- Bahwa benar uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pernah diserahkan kepada Saksi tetapi uang tersebut bukan untuk keamanan dan Saksi tidak pernah mendengar Terdakwa memesan minyak dari kami untuk di jual ke Korban Ibu Untung, tetapi uang tersebut adalah setoran untuk pembayaran minyak yang telah dijual oleh dan disetor ke pada Bos Saksi, sehingga untuk keterangan bahwa uang yang diserahkan kepada saksi untuk keamanan itu tidak benar, karena minyak tersebut dibeli dari Pertamina sehingga punya surat yang jelas untuk dijual ke Perusahaan dalam bentuk minyak industri, karena Terdakwa hanya sebagai orang yang melakukan penawaran ke perusahaan atau perantara;
- Bahwa Saksi pernah dibuatkan kwitansi oleh Terdakwa yaitu pada bulan April 2013, tetapi uang tersebut adalah setoran dari Terdakwa untuk minyak yang telah diambil dan jumlah uang yang harus dibayar kepada Bos Saksi itu sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), tetapi uang yang baru diberikan kepada Bos Saksi itu baru Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan sampai saat ini Terdakwa belum menyetorkan kepada Bos Saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) sehingga pada tahun 2014 pernah mau dilaporkan ke Polisi tetapi Terdakwa meminta untuk Bos Saksi dapat memberikan waktu sebagi jaminan adalah sertifikat rumah dan Bos Saksi pun percaya dan menerima tawaran tersebut, kemudian Terdakwa

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sertifikat tersebut dan sampai saat ini sertifikat masih ada ditangan Bos Saksi karena uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) belum disetorkan sampai saat ini;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa setelah penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Bos Saksi kami sudah tidak lagi menjual minyak ke Halmahera Timur tetapi hanya di Tobelo saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan juga telah didengarkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menerima sejumlah uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah) dari Korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari tanggal dan bulan Terdakwa sudah lupa tepatnya pada tahun 2013 dirumah Terdakwa yang bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmahera Timur;
- Bahwa awalnya Korban Dan Saksi Tono datang kerumah Terdakwa dengan maksud untuk menemui Terdakwa meminta tolong mencarikan bahan bakar minyak jenis Solar dengan perjanjian Korban menanggung modal dan hasil keuntungannya dibagi 2 (dua) kemudian Terdakwa memenuhi permintaan Korban lalu beberapa hari kemudian Korban dan Saksi Tono datang kembali kerumah Terdakwa dan membawa uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan diberikan kepada Terdakwa untuk membeli minyak jenis Solar lalu Korban memberikan uang yang kedua kalinya sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) melalui via transfer ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah datang kerumah Korban untuk menawarkan minyak tetapi Korban sendiri yang datang dan meminta Terdakwa untuk mencarikan Bahan bakar minyak jenis Solar;
- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang Korban sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara dicicil dan sisa uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta) Terdakwa belum bisa mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menipu Korban tetapi uang tersebut telah Terdakwa gunakan untuk membeli bahan bakar minyak jenis Solar tetapi dalam perjalanan melalui Kapal laut dan sesampainya di pelabuhan Mabuli ditahan oleh pihak yang berwajib karena tidak memiliki surat-surat resmi dan Terdakwa juga telah memberikan uang kepada salah satu anggota Kepolisian yang bertugas;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar bahan bakar minyak jenis Solar kepada Bos minyak yang berada di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara dan sisanya Terdakwa gunakan untuk membayar anggota Polisi yang bertugas dipelabuhan Mabuli;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban dan berjanji akan melunasi semua uang yang diberikan kepada Korban;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat pernyataan pada tahun 2014 yang isinya Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang Korban;
- Bahwa uang tersebut Terdakwa berikan supaya Terdakwa tidak ditahan karena minyak yang Terdakwa bawa tidak memiliki surat-surat resmi;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Korban pada jam 20.30 dan Terdakwa menggunakan baju kaos oblong;
- Bahwa Jarak antara Rumah Terdakwa dan Saksi sekitar 300 meter yang dapat ditempuh oleh Terdakwa dengan berjalan kaki sekitar 5 menit;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan keadaan yang terjadi selama proses yang terjadi dalam persidangan dimana antara satu dan yang lainnya telah bersesuaian dan dari persesuaian tersebut telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian kejadian yang pertama yaitu pada tahun 2012 hari, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, kejadian yang kedua pada tanggal 11 bulan November tahun 2013 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Desember tahun 2013 di rumah saksi yang bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmaher Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Korban dan Alm. Suami Korban dengan maksud menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin kepada Saksi dan Alm. Suami Korban karena Korban dan Alm Suami Korban adalah penjual minyak atau pengecer maka Korban dan Suami Korban tertarik dan menyetujui untuk memesan minyak bensin tersebut sebanyak 1 Ton atau 1000 Liter dengan Harga Rp. 5.500,-/Liter lalu Terdakwa memberitahukan bahwa untuk memesan minyak tersebut harus ada Uang Deposite atau tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kemudian Korban memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Bensin yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui via Telephone lalu Terdakwa mengatakan bahwa minyak yang dipesan oleh Saksi dalam perjalanan tetapi sudah disita/ diamankan oleh Anggota TNI-AD ketika menuju ke Halmahera Timur setelah itu Terdakwa lalu menawarkan kembali Bahan bakar minyak

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis Solar kepada Korban dengan harga Rp. 8.000,-/ liter dan meminta Korban untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan karena Korban memesan minyak dalam jumlah banyak sehingga harus ada tambahan uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) lalu Korban meminta kembali menantu Saksi untuk mentransfer/ mengirim via ATM uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Korban melalui via telephone dan mengatakan terima kasih dan uang tersebut Sudah diterima oleh bos minyak yang berada di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa sampai Terdakwa datang kerumah Korban untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis Bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengantar minyak yang Terdakwa janjikan kepada Korban;
- Bahwa Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal minyak yang Korban pesan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa minyak sudah dalam perjalanan menggunkan Kapal menuju ke Buli Kabupaten Halmahera Timur dan sudah berlabuh di pelabuhan Mabuli kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mengecek kapal tersebut tetapi sesampai dipelabuhan Mabuli tidak ada kapal yang disebutkan Terdakwa lalu Korban kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kembali minyak yang Korban pesan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Kapal yang memuat minyak tertahan dan tidak dapat berlayar karena para ABK kapal sedang merayakan Hari raya Natal dan tahun baru kemudian Terdakwa meminta Korban untuk bersabar setelah beberapa bulan kemudian karena Terdakwa tidak ada kabar lalu Korban pergi kembali kerumah Terdakwa dan menanyakan kembali perihal minyak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk tenang dan bersabar karena Terdakwa masih memiliki proyek Aspal yang sedang berjalan dengan bapak Umar Bopeng yang biasa mengambil minyak jadi Korban tidak perlu Khawatir tetapi karena Korban merasa dibohongi dan ditipu lalu Korban melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi dan atas laporan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan segera mengembalikan uang tersebut beserta dengan bunga sebesar 10 (sepuluh)

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persen tetapi sesuai tanggal yang dijanjikan dalam isi surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang pertama kali Korban diberikan uang dari Terdakwa dengan cara menyicil dengan nominal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) tetapi uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Korban, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sama sekali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 sehingga usaha penjualan minyak dan sembako Korban bangkrut atau tutup karena sudah tidak ada modal untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tahun 2014 tetapi hari, tanggal dan bulannya Korban lupa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengantar atau memberikan bensin yang Korban pesan dan Terdakwa hanya janji saja sehingga Korban merasa ditipu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur : Barang siapa;
2. Unsur : Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum;
3. Unsur : Baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*);

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari unsur dakwaan tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang Siapa :

Menimbang, Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" yaitu subjek hukum sebagai pengemban/ pendukung hak dan kewajiban yang meliputi subyek hukum orang perseorangan (*naturlijke persoon*) dan subyek hukum pribadi hukum/ badan hukum (*rechtspersoon*) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa apa bila pengeritan dari unsur barang siapa tersebut dihubungkan dengan fakta persidangan dimana Para Terdakwa telah membenarkan nama dan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika, yang diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini. Maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa yang dimasukkan dalam unsur pasal tersebut telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2 Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini harus ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum, hingga harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum atau hak orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 813/K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 dalam perkara An. Terdakwa Ida Bagus Putu Wedha, seorang Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kehutanan Sulawesi Utara memutuskan:

"Bahwa unsur dengan maksud menguntungkan diri sendiri ... dst menurut Mahkamah Agung RI adalah sudah cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi dihubungkan dengan perilaku Terdakwa, sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukannya".

Menimbang, bahwa dimaksud dengan melawan hak atau melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hak orang lain (tidak berhak) atau bertentangan dengan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap bahwa kejadian yang pertama yaitu pada tahun 2012 hari, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, kejadian yang kedua pada tanggal 11 bulan November tahun 2013 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Desember tahun 2013 di rumah saksi yang bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmaher Timur Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Korban dan Alm. Suami Korban dengan maksud menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin kepada Saksi dan Alm. Suami Korban karena Korban dan Alm Suami Korban adalah penjual minyak atau pengecer maka Korban dan Suami Korban tertarik dan menyetujui untuk memesan minyak bensin tersebut sebanyak 1 Ton atau 1000 Liter dengan Harga Rp. 5.500,-/Liter lalu Terdakwa memberitahukan bahwa untuk memesan minyak tersebut harus ada Uang Deposit atau tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kemudian Korban memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Bensin yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui via Telephone lalu Terdakwa mengatakan bahwa minyak yang dipesan oleh Korban dalam perjalanan tetapi sudah disita/ diamankan oleh Anggota TNI-AD ketika menuju ke Halmahera Timur setelah itu Terdakwa lalu menawarkan kembali Bahan bakar minyak jenis Solar kepada Korban dengan harga Rp. 8.000,-/ liter dan meminta Korban untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan karena Korban memesan minyak dalam jumlah banyak sehingga harus ada tambahan uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) lalu Korban meminta kembali menantu Saksi untuk mentransfer/ mengirim via ATM uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Korban melalui via telephone dan mengatakan terima kasih dan uang tersebut Sudah diterima oleh bos minyak yang berada di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa setelah sekian lama minyak yang dipesan oleh Korban belum juga diberikan kepada Korban akhirnya Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal minyak yang Korban pesan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa minyak sudah dalam perjalanan menggunkan Kapal menuju ke Buli Kabupaten Halmahera Timur dan sudah berlabuh di

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelabuhan Mabuli kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mengecek kapal tersebut tetapi sesampai dipelabuhan Mabuli tidak ada kapal yang disebutkan Terdakwa lalu Korban kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kembali minyak yang Korban pesan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Kapal yang memuat minyak tertahan dan tidak dapat berlayar karena para ABK kapal sedang merayakan Hari raya Natal dan tahun baru kemudian Terdakwa meminta Korban untuk bersabar setelah beberapa bulan kemudian karena Terdakwa tidak ada kabar lalu Korban pergi kembali kerumah Terdakwa dan menanyakan kembali perihal minyak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk tenang dan bersabar karena Terdakwa masih memiliki proyek Aspal yang sedang berjalan dengan bapak Umar Bopeng yang biasa mengambil minyak jadi Korban tidak perlu Khawatir tetapi karena Korban merasa dibohongi dan ditipu lalu Korban melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi dan atas laporan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan segera mengembalikan uang tersebut beserta dengan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen tetapi sesuai tanggal yang dijanjikan dalam isi surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 sehingga usaha penjualan minyak dan sembako Korban bangkrut atau tutup karena sudah tidak ada modal untuk berjualan;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Korban sempat melaporkan Terdakwa ke Kantor Polisi dan pada saat dilaporkan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan pada tahun 2014 yang isinya akan segera mengembalikan uang tersebut beserta dengan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen tetapi sesuai tanggal yang dijanjikan dalam isi surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Baik dengan memakai nama palsu, baik dengan akal tipu muslihat maupun dengan keterangan perkataan-perkataan bohong, menggerakan orang lain supaya menyerahkan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan kata maka unsur diatas bersifat alternatif bila salah satu, sub unsur terpenuhi maka terpenuhi pula unsur itu ;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “Tipu muslihat” merupakan perbuatan-perbuatan yang menyesatkan, yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya (HR 30 Januari 1911). Sedangkan yang dimaksud dengan “rangkaiian kebohongan” adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan.

Bahwa Unsur Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya. Menggerakkan (*bewegen*) disini adalah tergeraknya hati si korban dan mau melakukan suatu perbuatan. Bahwa untuk adanya suatu “penyerahan” itu adalah cukup apabila suatu benda itu telah dilepaskan, tidak tergantung pada masalah berapa lama si pelaku ingin menguasai benda tersebut dan tidak bergantung pula pada masalah apa yang akan diperbuat oleh si pelaku dengan benda itu. (*Hoge Raad dalam Arrestnya tanggal 21 Pebruari 1938, No. 929*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi yang diberikan dibawah sumpah dipersidangan dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diperkuat oleh barang-barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka didapatkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awal kejadian yang pertama yaitu pada tahun 2012 hari, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, kejadian yang kedua pada tanggal 11 bulan November tahun 2013 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Desember tahun 2013 di rumah saksi yang bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmaher Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Korban dan Alm. Suami Korban dengan maksud menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin kepada Saksi dan Alm. Suami Korban karena Korban dan Alm Suami Korban adalah penjual minyak atau pengecer maka Korban dan Suami Korban tertarik dan menyetujui untuk memesan minyak bensin tersebut sebanyak 1 Ton atau 1000 Liter dengan Harga Rp. 5.500,-/Liter lalu Terdakwa memberitahukan bahwa untuk memesan minyak tersebut harus ada Uang Deposit atau tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kemudian Korban memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Bensin yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantar sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui via Telephone lalu Terdakwa mengatakan bahwa minyak yang dipesan oleh Saksi dalam perjalanan tetapi

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah disita/ diamankan oleh Anggota TNI-AD ketika menuju ke Halmahera Timur setelah itu Terdakwa lalu menawarkan kembali Bahan bakar minyak jenis Solar kepada Korban dengan harga Rp. 8.000,-/ liter dan meminta Korban untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan karena Korban memesan minyak dalam jumlah banyak sehingga harus ada tambahan uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) lalu Korban meminta kembali menantu Saksi untuk mentransfer/ mengirim via ATM uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Korban melalui via telephone dan mengatakan terima kasih dan uang tersebut Sudah diterima oleh bos minyak yang berada di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

- Bahwa Korban sebelumnya tidak mengenal Terdakwa sampai Terdakwa datang kerumah Korban untuk menawarkan bahan bakar minyak jenis Bensin;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberikan atau mengantar minyak yang Terdakwa janjikan kepada Korban;
- Bahwa Korban mendatangi Terdakwa untuk menanyakan perihal minyak yang Korban pesan tetapi Terdakwa mengatakan bahwa minyak sudah dalam perjalanan menggunkan Kapal menuju ke Buli Kabupaten Halmahera Timur dan sudah berlabuh di pelabuhan Mabuli kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mengecek kapal tersebut tetapi sesampai dipelabuhan Mabuli tidak ada kapal yang disebutkan Terdakwa lalu Korban kembali ke rumah Terdakwa dan menanyakan kembali minyak yang Korban pesan kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Kapal yang memuat minyak tertahan dan tidak dapat berlayar karena para ABK kapal sedang merayakan Hari raya Natal dan tahun baru kemudian Terdakwa meminta Korban untuk bersabar setelah beberapa bulan kemudian karena Terdakwa tidak ada kabar lalu Korban pergi kembali kerumah Terdakwa dan menanyakan kembali perihal minyak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk tenang dan bersabar karena Terdakwa masih memiliki proyek Aspal yang sedang berjalan dengan bapak Umar Bopeng yang biasa mengambil minyak jadi Korban tidak perlu Khawatir tetapi karena Korban merasa dibohongi dan ditipu lalu Korban melaporkan kejadian ini ke Kantor Polisi dan atas laporan tersebut Terdakwa membuat surat pernyataan yang isinya akan segera

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang tersebut beserta dengan bunga sebesar 10 (sepuluh) persen tetapi sesuai tanggal yang dijanjikan dalam isi surat pernyataan Terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut;

- Bahwa Terdakwa telah mengembalikan uang sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) yang pertama kali Korban diberikan uang dari Terdakwa dengan cara menyicil dengan nominal sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah, Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) dan Rp. 1.000 (seribu rupiah) tetapi uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) Korban, Terdakwa tidak pernah mengembalikannya sama sekali;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000 sehingga usaha penjualan minyak dan sembako Korban bangkrut atau tutup karena sudah tidak ada modal untuk berjualan;
- Bahwa Terdakwa membuat surat pernyataan pada tahun 2014 tetapi hari, tanggal dan bulannya Korban lupa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa tidak pernah mengantar atau memberikan bensin yang Korban pesan dan Terdakwa hanya janji saja sehingga Korban merasa ditipu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat jika sejak dari awal sudah ada niat yang tidak baik dari diri Terdakwa diwujudkan dalam bentuk rangkaian ucapan-ucapan kebohongan kepada Korban sehingga kemudian Korban percaya karena perkataan Terdakwa yang mengatakan bahwa Kapal yang memuat minyak tertahan dan tidak dapat berlayar karena para ABK kapal sedang merayakan Hari raya Natal dan tahun baru kemudian Terdakwa meminta Korban untuk bersabar setelah beberapa bulan kemudian karena Terdakwa tidak ada kabar lalu Korban pergi kembali kerumah Terdakwa dan menanyakan kembali perihal minyak tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban untuk tenang dan bersabar karena Terdakwa masih memiliki proyek Aspal yang sedang berjalan dengan bapak Umar Bopeng yang biasa mengambil minyak jadi Korban tidak perlu Khawatir, atas perkataan tersebut Korban masih mempercayai dan memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berkelanjutan (*voortgezette handeling*) :

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam memori penjelasan mengenai pembentukan Pasal 64 Ayat (1) KUHP itu terbentuk Undang-Undang mensyaratkan bahwa berbagai perilaku itu haruslah merupakan pelaksanaan “satu keputusan” yang terlarang, dan bahwa suatu kejahatan berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis (Drs. P.A.F. Lamintang, SH, Dasar Hukum Pidana Indonesia, hal 708);

Menimbang, bahwa untuk satu perbuatan berlanjut diperlukan adanya kesatuan kehendak, perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak waktu tidak terlalu lama). Bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah :

- Harus ada kesatuan putusan kehendak dan perbuatan-perbuatan itu harus berasal dari satu putusan kehendak yang dilarang;
- Perbuatan haruslah sama atau sejenis;
- Waktu antara perbuatan yang satu dan yang lain tidak terlalu lama, akan tetapi perbuatan itu boleh berlangsung terus menerus;

(Prof. Mr. Lit. A. Z. Abidin dan Prof. DR. Jur. Andi Hamzah, Bentuk-bentuk khusus Perwujudan Delik dan Hukum Penetensir, Penerbit Sumber Ilmu Jaya, hal. 309);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap apakah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang berlanjut ? oleh karena itu berdasarkan fakta-fakta hukum dimana perbuatan Terdakwa meminta uang kepada Korban secara berulang kali sebagai berikut :

- Bahwa pertama yaitu pada tahun 2012 hari, tanggal dan bulan Saksi sudah lupa, kejadian yang kedua pada tanggal 11 bulan November tahun 2013 dan kejadian yang ketiga pada tanggal 13 Desember tahun 2013 di rumah Korban yang bertempat di Desa Sailal Kecamatan Maba Kabupaten Halmaher Timur Provinsi Maluku Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang kerumah Korban dan Alm. Suami Korban dengan maksud menawarkan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin kepada Saksi dan Alm. Suami Korban karena Korban dan Alm Suami Korban adalah penjual minyak atau pengecer maka Korban dan Suami Korban tertarik dan menyetujui untuk memesan minyak bensin tersebut sebanyak 1 Ton atau 1000 Liter dengan Harga Rp. 5.500,-/Liter lalu Terdakwa memberitahukan bahwa untuk memesan minyak tersebut harus ada Uang Deposite atau tanda jadi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima Juta rupiah) kemudian Korban memberikan uang tersebut secara tunai kepada Terdakwa setelah 1 (satu) minggu kemudian Bensin yang dijanjikan Terdakwa tidak kunjung diantar

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Saksi menghubungi Terdakwa melalui via Telephone lalu Terdakwa mengatakan bahwa minyak yang dipesan oleh Saksi dalam perjalanan tetapi sudah disita/ diamankan oleh Anggota TNI-AD ketika menuju ke Halmahera Timur setelah itu Terdakwa lalu menawarkan kembali Bahan bakar minyak jenis Solar kepada Korban dengan harga Rp. 8.000,-/ liter dan meminta Korban untuk memberikan uang tanda jadi sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) kemudian Korban meminta menantu Korban untuk mentransfer uang tersebut ke rekening Terdakwa lalu satu minggu kemudian Terdakwa menghubungi Korban dan mengatakan karena Korban memesan minyak dalam jumlah banyak sehingga harus ada tambahan uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) lalu Korban meminta kembali menantu Saksi untuk mentransfer/ mengirim via ATM uang sebesar Rp. 60.000.000, (enam puluh juta rupiah) tersebut lalu tidak lama kemudian Terdakwa menghubungi Korban melalui via telephone dan mengatakan terima kasih dan uang tersebut Sudah diterima oleh bos minyak yang berada di Kota Tobelo Kabupaten Halmahera Utara Provinsi Maluku Utara;

Menimbang, bahwa dari fakta perbuatan tersebut di atas perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tidak dilakukan secara langsung/ sekaligus, melainkan secara bertahap yang timbulnya dari satu niat atau kehendak atau keputusan yang sama dan perbuatan-perbuatan tersebut sama macamnya serta dilakukan dalam waktu yang tidak terlalu lama/ berdekatan;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengajukan permohonan keringanan hukuman, mengenai ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan serta menghubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan, supaya berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan nanti kepada Terdakwa benar-benar memenuhi rasa keadilan dan setimpal dengan kesalahan, disamping itu juga untuk menjadikan Terdakwa sadar akan hukum, jerah dan lebih daripada itu juga bersifat mendidik, sehingga menimbulkan dampak agar perbuatan Terdakwa tersebut tidak ditiru oleh orang lain dan diharapkan Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya, dan dengan demikian bagi Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan nanti telah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi tujuan pemindaan yakni yang bersifat Preventif, Korektif, dan Edukatif (sesuai dengan putusan MARI No. 572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa menyebabkan Korban mengalami kerugian ratusan juta rupiah;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan kerugian sampai dengan sekarang;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa adalah seorang ibu yang mempunyai anak yang memerlukan kasih sayang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 378 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan Terdakwa Ribka Tarinate alias Ika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 oleh Kadar Noh, S.H, sebagai Hakim Ketua, Ferdinal, S.H, M.H, dan Bakhruddin Tomajahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Johanes Sahertian, S.E, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soasio, serta dihadiri oleh Dedy Santosa, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tidore Kepulauan dan dihadiri oleh Terdakwa.-

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

Ferdinal, S.H, M.H

Kadar Noh, S.H

Bakhruddin Tomajahu, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Johanes Sahertian, S.E.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 6/Pid.B/2020/PN Sos